



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

### **J A I L O L O**

#### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 189 /KPTS/ IX /2021

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DESA-DESA PELAKSANA PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan terutama pada Desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kabupaten Halmahera Barat perlu ada penetapan Desa sasaran Pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD);
- b. bahwa agar pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan terintegrasi di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dan tepat sasaran perlu menetapkan Desa lokasi sasaran program berupa Desa Inti, Desa Kuster dan Desa Dampak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa-Desa Pelaksana Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

2

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 410/1848/SETDA Tanggal 13 Agustus 2021 Perihal : Pelaksanaan Program TEKAD Provinsi Maluku Utara Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

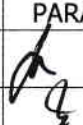
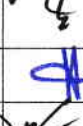
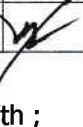
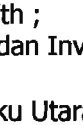
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa sasaran lokasi percepatan pengetasan kemiskinan pada Desa sangat tertinggal dan tertinggal sesuai status kemajuan dan kemandirian Desa di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Desa dan Desa administrative sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah lokasi sasaran pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Kabupaten Halmahera Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 21 September 2021

| PEJABAT               | PARAF                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah     |    |
| Ass.Bid. Pemr & Kesra |    |
| Kadis PMPD            |   |
| Kabag Hukum & Orgs    |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

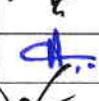
**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. TL PMC Provinsi Maluku Utara di Ternate,
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Dinas PMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
11. Camat Lokasi Sasaran Program TEKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
12. Tim Fasilitator TEKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 189 / KPTS / IX / 2021  
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN DESA-DESA PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFORMASI  
EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| NO  | KECAMATAN       | NAMA DESA    | STATUS IDM        |
|-----|-----------------|--------------|-------------------|
| 1.  | Jailolo         | Bobo         | Tertinggal        |
| 2.  | Jailolo         | Bobo Jiko    | Tertinggal        |
| 3.  | Jailolo         | Bukubualawa  | Tertinggal        |
| 4.  | Jailolo         | Bukumaadu    | Berkembang        |
| 5.  | Jailolo         | Bukumatiti   | Sangat Tertinggal |
| 6.  | Jailolo Selatan | Bobanedano   | Tertinggal        |
| 7.  | Jailolo Selatan | Braha        | Tertinggal        |
| 8.  | Jailolo Selatan | Dodinga      | Berkembang        |
| 9.  | Jailolo Selatan | Domato       | Tertinggal        |
| 10. | Jailolo Selatan | Gamlenge     | Tertinggal        |
| 11. | Sahu            | Dere         | Sangat Tertinggal |
| 12. | Sahu            | Peot         | Berkembang        |
| 13. | Sahu            | Golo         | Tertinggal        |
| 14. | Sahu            | Goro Goro    | Tertinggal        |
| 15. | Sahu            | Jarakore     | Tertinggal        |
| 16. | Sahu Timur      | Aketola      | Tertinggal        |
| 17. | Sahu Timur      | Awer         | Tertinggal        |
| 18. | Sahu Timur      | Cempaka      | Tertinggal        |
| 19. | Sahu Timur      | Gamnyial     | Berkembang        |
| 20. | Sahu Timur      | Golagokusuma | Tertinggal        |

| PEJABAT               | PARAF                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah     |  |
| Ass.Bid. Pemr & Kesra |  |
| Kadis DPMPD           |  |
| Kabag Hukum & Orgs    |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**